

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standarisasi untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan : Panduan Tata cara Pendirian dan Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga	: BERSATU
Nama Pengelola	: Reti Dotulo, S.Sos
Tanggal Pengusulan	: 01 Juli 2022
Alamat	: Desa Komangaan Kec. Bolaang

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pengelola Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai berikut :

1. Bertugas menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi masyarakat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan penyelenggaraan PKBM;
4. Wajib Mengajukan Permohonan Baru, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KETIGA : Pengelola PKBM tidak akan menuntut pengangkatan / penetapan Guru / Operator dari Pemerintah;

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

KELIMA

: Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pengelola mengelola tidak sesuai dengan syarat dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Operasional;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditetapkan;

KETUJU

: Izin Operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mengajukan usulan perpanjangan Izin Operasional kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;

DELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Tanggal : 08 - 08 - 2022

Kepala Dinas
Kab. Bolaang Mongondow



RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701009 199801 1 002